



**PUTUSAN**  
**Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Suryansyah**, bertempat tinggal di Dusun I RT 001 RW 001 Desa Pengaringan, Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwito Winoto, S.H. M.H., dan Ricko Tampati, S.H., masing-masing adalah Advokat pada kantor hukum Suwito Winoto, S.H., M.H., yang berkedudukan di Jalan Letjen H. Alamsyah Ratu Prawira Negara Komplek Ruko Griya Bangun Indah Blok A No. 02 Rt. 07 Rw. 05 (Sebelum Jembatan Musi II) Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Kota Palembang Sumatera Selatan, Domisili Elektronik: suwitowinoto79@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT PLN (Persero)**, berkedudukan di di Jalan Turnojoyo Blok-M No 135 RT 6 RW 2 Melawai, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdiyan Ganesha, S.H., M.H., C.L.A. dan kawan-kawan, masing-masing adalah karyawan PT. PLN (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0013.SKU/HKM.05.01/F01000000/2025 tanggal 20 Januari 2025, sebagai **Tergugat I**;

**ATR/BPN Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu**, berkedudukan di Jalan Mayor Iskandar Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Euis Gustiana, S.H., dan kawan-kawan, masing-masing adalah Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 93/SKK-300.5.16.01/I/2025 tertanggal 23 Januari 2025, sebagai **Tergugat II**;

**Kepala Desa Pengaringan**, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Pengaringan Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat III**;



**Camat Semidang Aji**, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera No 36 Ulak Pandan Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat IV**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 16 Desember 2024 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **PENDAHULUAN**

Pembangunan tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di atas tanah milik masyarakat tanpa izin dari pemilik tanah dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang serius. Berdasarkan prinsip hukum kepemilikan tanah di Indonesia yang diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), setiap orang memiliki hak penuh untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah yang dimiliki secara sah.

Pendirian bangunan, termasuk fasilitas publik seperti tower SUTET, wajib memperoleh izin dari pemilik tanah sebagai bentuk penghormatan terhadap hak atas kepemilikan tanah. Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 6 UUPA, yang menyatakan bahwa setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, namun tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak pemilik tanah.

Lebih lanjut, pembangunan tanpa izin melanggar ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang perbuatan melawan hukum (PMH). Pihak yang membangun SUTET tanpa izin dapat dianggap telah menimbulkan kerugian kepada pemilik tanah, baik secara materiil maupun immateriil, dan dapat digugat secara perdata untuk memberikan ganti rugi.

Selain itu, pendirian tower SUTET tanpa izin juga dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP, yang mengatur larangan masuk atau mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain tanpa hak. Apabila pihak yang mendirikan tower SUTET terbukti dengan



sengaja melanggar ketentuan ini, maka dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda.

Di sisi lain, untuk pembangunan fasilitas publik seperti SUTET, terdapat ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pasal 9 UU tersebut mewajibkan penyelenggara usaha ketenagalistrikan untuk memastikan pembangunan jaringan listrik dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat, termasuk melakukan negosiasi dan memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik tanah.

Tidak adanya izin dari pemilik tanah juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas SUTET dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). Peraturan ini mengharuskan penyelenggara pembangunan untuk menyelesaikan persoalan perizinan dan kompensasi sebelum pembangunan dilakukan.

Dengan demikian, pembangunan tower SUTET di atas tanah masyarakat tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif. Penyelesaian atas permasalahan ini dapat dilakukan melalui jalur hukum, baik dengan gugatan ganti rugi perdata maupun pelaporan pidana, sekaligus mendorong pihak terkait untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tanpa melakukan verifikasi data yang benar terhadap pemilik tanah yang sah merupakan pelanggaran serius terhadap asas legalitas, asas kepastian hukum, dan asas kehati-hatian dalam administrasi pertanahan.

Penerbitan sertifikat HGB tanpa verifikasi data yang benar merupakan tindakan melawan hukum yang dapat merugikan pemilik tanah yang sah dan mencederai kepercayaan publik terhadap institusi ATR/BPN. Penegakan hukum dan pengawasan terhadap proses administrasi pertanahan harus diperkuat untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, sebagai perusahaan penyedia energi listrik yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur energi di Indonesia, telah melakukan pembangunan tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di atas sebidang tanah milik Penggugat tanpa memperoleh izin atau persetujuan dari pemilik



tanah. Adapun tanah tersebut memiliki luas 400 m<sup>2</sup> dan merupakan hak Penggugat secara sah.

2. Bahwa Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 0006/Desa Pengaringan, tanggal 25 November 2021, dengan dasar Surat Ukur Nomor 00555/Pengaringan/2021, tanggal 21 Mei 2021, untuk tanah seluas 400 m<sup>2</sup> atas nama PT PLN (Persero), tanpa mengikuti prosedur penerbitan sertifikat yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menyebabkan cacat administratif dan hukum dalam penerbitan sertifikat tersebut.
3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat atas tanah seluas 400 m<sup>2</sup> yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh PT PLN (Persero) untuk pembangunan dan operasional tower SUTET selama 35 tahun. Penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut dilakukan tanpa adanya perjanjian sewa yang sah, sehingga Penggugat tidak pernah menerima pembayaran kompensasi.
4. Bahwa berdasarkan standar sewa tanah untuk infrastruktur tower dengan luas pemanfaatan 100 m<sup>2</sup>, nilai sewa tanah adalah sebesar Rp 15.000.000 untuk setiap periode 1 tahun. Dengan demikian, untuk penggunaan tanah seluas 400 m<sup>2</sup> selama 35 tahun, Penggugat seharusnya menerima pembayaran kompensasi sebesar Rp 2.100.000.000 (DUA MILLYAR SERATUS JUTA RUPIAH). Namun, sampai dengan saat ini, PT PLN (Persero) tidak pernah memberikan pembayaran sewa atau kompensasi dalam bentuk apa pun kepada Penggugat, sehingga menyebabkan kerugian materiil bagi Penggugat senilai Rp 2.100.000.000 (DUA MILLYAR SERATUS JUTA RUPIAH).
5. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil atas ketidakmampuannya memanfaatkan tanah tersebut untuk kebutuhan pribadi maupun pengembangan usaha yang dapat memberikan manfaat ekonomi lebih besar. Akibatnya, Penggugat mengalami kerugian immateriil yang ditaksir sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah melanggar hak kepemilikan dan hak ekonomi Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil



yang harus diganti oleh Para Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**DASAR HUKUM (RECHTS GRONDEN):**

1. Berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hak milik pribadi dan hak tersebut tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh pihak lain. Tindakan Para Tergugat yang membangun dan memanfaatkan tanah milik Penggugat tanpa izin atau perjanjian yang sah merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional Penggugat.
2. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian. Dalam hal ini, Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menduduki, memanfaatkan, dan menguasai tanah milik Penggugat tanpa persetujuan atau kompensasi yang sah, sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat.
3. Berdasarkan Pasal 1566 KUHPerdara, yang mengatur bahwa setiap orang yang menguasai barang milik orang lain tanpa dasar hukum yang sah dapat diminta untuk mengembalikan barang tersebut atau mengganti kerugian yang diakibatkan. Dalam kasus ini, Para Tergugat telah memanfaatkan tanah seluas 400 m<sup>2</sup> milik Penggugat selama 35 tahun tanpa adanya dasar hukum atau perjanjian yang sah, sehingga wajib memberikan kompensasi kepada Penggugat.
4. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa pengambilan tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan melalui proses ganti rugi yang adil kepada pemilik tanah. Tidak adanya pembayaran kompensasi dari Para Tergugat kepada Penggugat melanggar ketentuan ini dan prinsip-prinsip keadilan dalam penggunaan tanah untuk kepentingan umum.
5. Berdasarkan asas "rechtmatigheid" dan "gerechtigheid" dalam hukum perdata, yang menjamin perlindungan terhadap hak milik pribadi dan menegaskan bahwa setiap penggunaan hak orang lain harus dilakukan dengan itikad baik, dasar hukum yang jelas, serta kompensasi yang sesuai. Para Tergugat telah bertindak





bertentangan dengan asas-asas ini dalam memanfaatkan tanah Penggugat.

6. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang mengatur bahwa penyelenggaraan ketenagalistrikan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Para Tergugat, dalam hal ini sebagai penyelenggara infrastruktur ketenagalistrikan, telah gagal memenuhi kewajiban tanggung jawab sosialnya terhadap Penggugat selaku pemilik tanah yang terkena dampak pembangunan tower SUTET.

Dengan dasar hukum di atas, tindakan Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, melanggar hak Penggugat dan menimbulkan kerugian yang harus dipulihkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku, memberikan perlindungan hukum atas hak-hak Penggugat, serta memerintahkan Para Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian yang telah dialami.

#### POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah seluas 1200 m<sup>2</sup> berdasarkan bukti kepemilikan yang sah, di mana sebagian tanah tersebut, yaitu seluas 400 m<sup>2</sup>, telah digunakan oleh Tergugat I untuk pembangunan dan operasional tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tanpa seizin atau persetujuan Penggugat.
2. Bahwa Tergugat I, sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur energi di Indonesia, telah memanfaatkan tanah Penggugat seluas 400 m<sup>2</sup> tanpa adanya perjanjian sewa atau pemberian kompensasi yang sah kepada Penggugat selama 35 tahun.
3. Bahwa Tergugat II, tanpa melalui prosedur yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 0006/Desa Pengaringan, tanggal 25 November 2021, berdasarkan Surat Ukur Nomor 00555/Pengaringan/2021, tanggal 21 Mei 2021, atas nama PT PLN (Persero) untuk tanah seluas 400 m<sup>2</sup>. Penerbitan sertifikat tersebut dilakukan dengan cacat prosedur hukum administratif yang menyebabkan SHGB tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.



4. Bahwa perbuatan Tergugat III Dalam perkara ini, memiliki peran yang sangat penting dalam proses penebitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang berada di wilayah kerjanya. Sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab atas administrasi pertanahan di tingkat desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan administratif yang akurat terkait status tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan SHM, termasuk memastikan bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa dan terdaftar dengan sah dalam inventarisasi administrasi tanah desa. dalam hal ini Kepala Desa, memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan oleh pemohon SHM dengan cermat dan teliti, guna memastikan keabsahan dan kepastian hukum atas hak milik tanah yang akan diterbitkan. Kepala Desa juga diwajibkan untuk memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan SHM tidak sedang dalam sengketa serta tercatat dalam peta administrasi tanah yang dikelola oleh pemerintah desa.
5. Bahwa perbuatan Tergugat IV Dalam perkara ini, berperan sebagai pejabat yang memiliki tanggung jawab administratif di tingkat kecamatan terkait dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang berada di wilayah kerjanya. Meskipun Camat tidak memiliki kewenangan langsung dalam penerbitan SHM, perannya tetap penting dalam proses administrasi pertanahan, khususnya dalam memberikan dukungan administratif kepada Kepala Desa dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait dengan validitas data pertanahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Camat memiliki fungsi koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan administrasi pertanahan di wilayah kecamatan. Camat berperan dalam memastikan bahwa administrasi pertanahan yang dilaksanakan oleh kepala desa dan instansi terkait lainnya berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara bersama-sama telah mengakibatkan kerugian materiil terhadap Penggugat. Berdasarkan standar nilai sewa tanah



untuk infrastruktur tower seluas 100 m<sup>2</sup> sebesar Rp 15.000.000 per 1 Tahun

Perincian kerugian:

Infrastruktur Tower seluas 100 m<sup>2</sup> sebesar Rp 15.000.000 per 1 Tahun

$4 \times 15.000.000 = \text{Rp } 60.000.000$

$35 \text{ Tahun} \times \text{Rp } 60.000.000,- = \text{Rp } 2.100.000.000$

Immaterial Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah )

Total kerugian material Rp 2.100.000.000,- ( dua milyar seratus jutarupiah ) + Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) = Rp 2. 450.000.000 (Dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Maka atas pemanfaatan tanah seluas 400 m<sup>2</sup> selama 35 tahun, Penggugat seharusnya menerima kompensasi sebesar Rp 2.100.000.000 (DUA MILLYAR SERATUS JUTA RUPIAH). Namun, sampai dengan saat ini, Tergugat I tidak pernah memberikan kompensasi dalam bentuk apa pun kepada Penggugat.

Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil akibat ketidakmampuannya memanfaatkan tanah seluas 400 m<sup>2</sup> tersebut untuk kebutuhan pribadi maupun pengembangan usaha yang dapat memberikan manfaat ekonomi. Kerugian immateriil tersebut ditaksir sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Total Keseluruhan Rp 2.450.000.000,- (Dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)

7. Bahwa perbuatan Para Tergugat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan telah melanggar hak kepemilikan dan hak ekonomi Penggugat atas tanah tersebut, yang menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateriil (Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian. Dalam hal ini, Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menduduki, memanfaatkan, dan menguasai tanah milik Penggugat tanpa persetujuan atau kompensasi yang sah, sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat.)





8. Bahwa SHGB Nomor 0006/Desa Pengaringan yang diterbitkan oleh Tergugat II atas tanah seluas 400 m<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat, cacat hukum administratif dan substantif. Oleh karena itu, sertifikat tersebut harus dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
9. Bahwa untuk melindungi hak-hak Penggugat, tanah yang saat ini digunakan dan dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan SHGB yang cacat hukum tersebut perlu disita dan dikembalikan kepada Penggugat.
10. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, tindakan PT PLN (Persero) yang menguasai dan melakukan aktivitas di atas tanah seluas 400 m<sup>2</sup> dengan dasar Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 0006/Desa Pengaringan, tanggal 25 November 2021, merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat secara materiil dan imateriil serta berpotensi mengganggu kepastian hukum, sehingga diperlukan tindakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap SHGB dan tanah tersebut, disertai perintah agar PT PLN (Persero) mengosongkan dan menghentikan aktivitas di atasnya demi menjaga status quo hingga diperolehnya putusan berkekuatan hukum tetap.
11. Sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 0006/Desa Pengaringan dan tanah seluas 400 m<sup>2</sup> sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan PT PLN (Persero) segera mengosongkan tanah tersebut dan menghentikan segala aktivitas di atasnya guna mencegah kerugian lebih lanjut serta menjaga kepastian hukum hingga putusan berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan secara efektif, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan atau ketidakpatuhan melaksanakan putusan pengadilan sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah). Berdasarkan posita di atas, Penggugat dengan ini memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:



**PETITUM**

- Menyatakan bahwa SHGB Nomor 0006/Desa Pengaringan, tanggal 25 November 2021, atas tanah seluas 400 m<sup>2</sup> adalah cacat hukum, tidak sah, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- Memerintahkan pembatalan SHGB Nomor 0006/Desa Pengaringan dan mengembalikan status kepemilikan tanah tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik sah.
- Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I, berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 0006/Desa Pengaringan dan tanah seluas 400 m<sup>2</sup> yang menjadi objek sengketa.
- Memerintahkan PT PLN (Persero) untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan menghentikan segala aktivitas di atasnya.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 2.100.000.000 (DUA MILLYAR SERATUS JUTA RUPIAH) atas kerugian materiil dan Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas kerugian immateriil yang telah dialami Penggugat.

Perincina kerugian:

Infrastruktur Tower seluas 100 m<sup>2</sup> sebesar Rp 15.000.000 per 1 Tahun

$4 \times 15.000.000 = \text{Rp } 60.000.000$

$35 \text{ Tahun} \times \text{Rp } 60.000.000,- = \text{Rp } 2.100.000.000$

Immaterial Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Total kerugian material Rp 2.100.000.000,- ( dua millyar seratus jutarupiah ) + Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) = Rp 2. 450.000.000 (Dua millyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan atau ketidakpatuhan melaksanakan putusan pengadilan sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah).
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.



Jika Pengadilan / Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap kuasa hukumnya, sementara Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun terhadapnya berdasarkan relaas panggilan yang dikirimkan melalui surat tercatat tertanggal 17 Desember 2024, 24 Januari 2025 dan 7 Februari 2025 telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir serta tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir menghadap ke muka persidangan, meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka Tergugat III dan Tergugat IV dianggap tidak menggunakan haknya secara hukum dan oleh karena itu persidangan tetap dilanjutkan secara kontradiktior dengan tanpa hadirnya Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sugandi Syarif, S.H., M.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Maret 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

**A. KOMPETENSI ABSOLUT**

1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 2 halaman 3 mendalilkan bahwa TERGUGAT II telah menerbitkan Sertifikat Hak



Guna Bangunan (SHGB) Nomor 0006/Desa Pengaringan, tanggal 25 November 2021, dengan dasar Surat Ukur Nomor 00555/Pengaringan/2021 tanggal 21 Mei 2021, untuk tanah seluas 400 m<sup>2</sup> atas nama PT PLN (Persero), tanpa mengikuti prosedur penerbitan sertifikat yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menyebabkan cacat administratif dan hukum dalam penerbitan sertifikat tersebut.

2. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 3 halaman 6 mendalilkan bahwa TERGUGAT II tanpa melalui prosedur yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 0006/Desa Pengaringan, tanggal 25 November 2021, berdasarkan Surat Ukur Nomor 00555/Pengaringan/2021, tanggal 21 Mei 2021, atas nama PT PLN (Persero) untuk tanah seluas 400 m<sup>2</sup>. Penerbitan sertifikat tersebut dilakukan dengan cacat prosedur hukum administratif yang menyebabkan SHGB tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.
3. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 8 halaman 7 mendalilkan bahwa SHGB Nomor 0006/Desa Pengaringan yang diterbitkan oleh TERGUGAT II atas tanah seluas 400 m<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari tanah milik PENGGUGAT, cacat hukum administratif dan substantif. Oleh karena itu, sertifikat tersebut harus dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Bahwa PENGGUGAT dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk :
  - a. Menyatakan bahwa SHGB Nomor 0006/Desa Pengaringan, tanggal 25 November 2021, atas tanah seluas 400 m<sup>2</sup> adalah cacat hukum, tidak sah, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
  - b. Memerintahkan pembatalan SHGB Nomor 0006/Desa Pengaringan dan mengembalikan status kepemilikan tanah tersebut kepada PENGGUGAT sebagai pemilik sah.
5. Bahwa apabila diteliti secara seksama posita dan petitum gugatan PENGGUGAT sebagaimana telah diuraikan di atas, maka substansi perkara yang dimohonkan PENGGUGAT adalah tentang pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0006 tanggal 25 November 2021, dengan dasar Surat Ukur Nomor 00555/Pengaringan/2021



tanggal 21 Mei 2021, untuk tanah seluas 400 m2 atas nama PT PLN (Persero) in casu TERGUGAT I (selanjutnya disebut SHGB 0006/2021) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu karena menurut PENGGUGAT tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa SHGB 0006/2021 atas nama pemegang hak TERGUGAT I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya (selanjutnya disebut UU PTUN).
7. Bahwa permohonan pembatalan SHGB 0006/2021 adalah sengketa tata usaha negara yang penyelesaiannya merupakan kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 4 jo. Pasal 50 UU PTUN jo. Pasal 25 ayat 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga bukanlah kewenangan absolut pengadilan negeri.
8. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 383 K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971 telah memberikan kaidah hukum bahwa, "menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara sah tidak termasuk wewenang pengadilan negeri melainkan semata-mata wewenang administrasi".
9. Bahwa SEMA RI Nomor 10 tahun 2020 pun telah memberikan kaidah hukum bahwa pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Bahwa oleh karena substansi gugatan adalah mengenai pembatalan SHGB 0006/2021 yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri, maka mohon agar gugatan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

**B. KOMPETENSI RELATIF**

10. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 1 halaman 3 mendalilkan bahwa TERGUGAT I sebagai perusahaan penyedia energi listrik yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur energi di Indonesia, telah melakukan pembangunan





tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di atas sebidang tanah milik PENGGUGAT tanpa memperoleh izin atau persetujuan dari pemilik tanah. Adapun tanah tersebut memiliki luas 400 m<sup>2</sup> dan merupakan hak PENGGUGAT secara sah.

11. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 3 halaman 4 mendalilkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mengakibatkan kerugian materiil bagi PENGGUGAT atas tanah seluas 400 m<sup>2</sup> yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh PT PLN (Persero) untuk pembangunan dan operasional tower SUTET selama 35 tahun. Penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut dilakukan tanpa adanya perjanjian sewa yang sah, sehingga PENGGUGAT tidak pernah menerima pembayaran kompensasi.
12. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 4 halaman 4 mendalilkan bahwa berdasarkan standar sewa tanah untuk infrastruktur tower dengan luas pemanfaatan 100 m<sup>2</sup>, nilai sewa tanah adalah sebesar Rp 15.000.000 untuk setiap periode 1 tahun. Dengan demikian, untuk penggunaan tanah seluas 400 m<sup>2</sup> selama 35 tahun, PENGGUGAT seharusnya menerima pembayaran kompensasi sebesar Rp 2.100.000.000 (DUA MILLYAR SERATUS JUTA RUPIAH). Namun, sampai dengan saat ini, PT PLN (Persero) tidak pernah memberikan pembayaran sewa atau kompensasi dalam bentuk apa pun kepada PENGGUGAT, sehingga menyebabkan kerugian materiil bagi PENGGUGAT senilai Rp 2.100.000.000 (DUA MILLYAR SERATUS JUTA RUPIAH).
13. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 5 halaman 4 mendalilkan bahwa selain kerugian materiil, PENGGUGAT juga mengalami kerugian immateriil atas ketidakmampuannya memanfaatkan tanah tersebut untuk kebutuhan pribadi maupun pengembangan usaha yang dapat memberikan manfaat ekonomi lebih besar. Akibatnya, PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil yang ditaksir sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
14. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 2 halaman 4 mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang



melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian. Dalam hal ini, Para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menduduki, memanfaatkan, dan menguasai tanah milik PENGGUGAT tanpa persetujuan atau kompensasi yang sah, sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi PENGGUGAT.

15. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 2 halaman 5 mendalilkan bahwa TERGUGAT I sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur energi di Indonesia, telah memanfaatkan tanah PENGGUGAT seluas 400 m2 tanpa adanya perjanjian sewa atau pemberian kompensasi yang sah kepada PENGGUGAT selama 35 tahun.
16. Bahwa PENGGUGAT dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp 2.100.000.000 (DUA MILLYAR SERATUS JUTA RUPIAH) atas kerugian materiil dan Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas kerugian immateriil yang telah dialami PENGGUGAT.
17. Bahwa apabila diteliti secara seksama, posita dan petitum gugatan PENGGUGAT sebagaimana telah diuraikan di atas pada pokoknya tentang ganti kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, dan bukanlah sengketa tentang hak atas tanah.
18. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT tentang ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum, maka gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT a quo bertentangan dengan asas actor sequitur forum rei sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg yang mengatur bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani Penggugat atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya.
19. Bahwa menurut M. Yahya Harahap (2007), sumber yang sah dan resmi untuk menentukan tempat tinggal tergugat terdiri dari beberapa



jenis akta atau dokumen, yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Pajak, dan Anggaran Dasar Perseroan.

20. Bahwa Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas mengatur bahwa tempat kedudukan hukum Perseroan Terbatas adalah sebagaimana yang tertera dalam Anggaran dasar Pendirian Perseroan tersebut.
21. Bahwa TERGUGAT I sebagai badan hukum berkedudukan di Jakarta, hal ini tercantum dalam Anggaran Dasar sesuai Akta Notaris Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 yang dibuat oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, dan domisili hukum TERGUGAT I saat ini berada di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Jakarta Selatan.
22. Bahwa oleh karena domisili/kedudukan/tempat tinggal TERGUGAT I berada di Jakarta Selatan, maka gugatan a quo bukanlah kewenangan relatif Pengadilan Negeri Baturaja.
23. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2558 K/Pdt/1984, tanggal 20 Januari 1986, telah memberikan kaidah hukum bahwa, "oleh karena yang disengketakan bukan mengenai benda tetap (barang tidak bergerak) melainkan tentang ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH), kebun penggugat terbakar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg (sama dengan Pasal 118 ayat (1) HIR), kompetensi relative yang harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara, berdasarkan asas actor sequitur forum rei, bukan asas forum rei sitae (letak barang) yang digariskan Pasal 142 ayat (4) RBg (Pasal 118 ayat (3) HIR)".

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pengadilan Negeri Baturaja tidak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga mohon agar gugatan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

#### C. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK SAH

24. Bahwa sebagai pedoman untuk hal-hal yang berkaitan dengan surat kuasa, diatur dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, pada bagian (F) halaman 53 s/d 54 yang menentukan sebagai berikut:
  - (1) Kuasa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di pengadilan;



- (2) Kuasa/wakil harus memiliki surat kuasa khusus yang harus diserahkan di persidangan atau pada saat mengajukan gugatan/permohonan;
  - (3) Surat kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya digunakan untuk keperluan tertentu, dengan subjek dan objek yang tertentu pula;
  - (4) Dalam perkara perdata harus jelas disebut antara A sebagai penggugat dan B sebagai tergugat, misalnya dalam perkara waris atau utang piutang tertentu dan sebagainya.
25. Bahwa pedoman mengenai surat kuasa khusus tersebut didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang diterbitkan untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap surat kuasa khusus yang diajukan oleh para pihak yang berperkara kepada Badan-badan Peradilan Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut: Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat.
26. Bahwa menurut ketentuan Pasal 123 H.I.R. dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut maka surat kuasa khusus disyaratkan untuk menyebut dengan jelas identitas para pihak, sebagai Penggugat dan Tergugat, menyebutkan kompetensi relatif, di pengadilan negeri mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.
27. Bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat tertanggal 25 November 2024 telah menyebutkan sebagai surat kuasa khusus, untuk dan atas nama guna kepentingan pemberi kuasa atas nama Suryansyah sebagai Penggugat di PN Baturaja tentang gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT PLN (Persero) atas kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di atas tanah yang secara sah dimiliki oleh Penggugat, dan telah ditandatangani oleh pemberi kuasa maupun penerima kuasa.
28. Bahwa dalam surat kuasa Penggugat tersebut telah mencantumkan identitas Penggugat, jenis gugatan yaitu perbuatan melawan hukum



serta diajukan ke PN Baturaja, namun tidak mencantumkan identitas PT PLN (Persero) sebagai apa dan tidak menyebutkan nomor SHGB yang menjadi objek sengketa.

29. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Desember 2024, Nomor: 42/Pdt.G/2024/PN.Bta, perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat atas nama Suryansyah, memberikan kuasa kepada Suwito Winoto, S.H., M.H. dan Ricko Tampati, S.H., mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja terhadap:

1. PT PLN (Persero) beralamat di Jalan Trunojoyo Blok M-I No. 135 RT. 6/RW. 2 Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
2. ATR/BPN Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu beralamat di Jalan Mayor Iskandar, Baturaja Lama, Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32125, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II
3. Kepala Desa Pengaringan beralamat di Jalan Lintas Sumatera Pengaringan Kec. Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya Tergugat III
4. Camat Semidang Aji Kabupaten OKU beralamat di Jalan Lintas Utama Umatera No. 36, Ulak Pandan, Kec. Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32156, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV

30. Bahwa apabila mencermati surat gugatan Penggugat tersebut ternyata sebagai pihak yang ditarik sebagai tergugat, selain PT PLN (Persero) sebagai Tergugat I, ada pihak lain yaitu ATR/BPN Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai Tergugat II, Kepala Desa Pengaringan sebagai Tergugat III, dan juga Camat Semidang Aji sebagai Tergugat IV, yang mana Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak tercantum di dalam surat kuasa Khusus Penggugat sebagai pihak.

31. Bahwa dengan demikian surat kuasa khusus Penggugat tersebut di atas yang tidak mencantumkan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV serta tidak menyebutkan nomor SHGB sebagai objek perkara, secara formil telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 123 H.I.R, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06





Tahun 1994 serta Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, karena tidak mencantumkan semua pihak tergugat dan nomor SHGB sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, sehingga surat kuasa Penggugat harus dinyatakan cacat formil dan tidak sah.

Bahwa oleh karena surat kuasa PENGGUGAT cacat formil dan tidak sah, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

#### D. GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas (obscuur libel) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

32. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam posita maupun petitum gugatannya adalah tentang pertama, kerugian yang dialami PENGGUGAT selama 35 tahun atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I yakni karena membangun infrastruktur listrik di atas tanah milik PENGGUGAT tanpa memberikan kompensasi maupun sewa, dan kedua, pembatalan SHGB milik TERGUGAT I yang menurut PENGGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
33. Bahwa meskipun PENGGUGAT mendalilkan mengalami kerugian karena TERGUGAT telah membangun jaringan listrik di atas tanah PENGGUGAT, namun PENGGUGAT di dalam gugatannya tidak menjelaskan apa alas haknya, sejak kapan memilikinya, apa saja batas-batasnya, berapa ukuran luas tanahnya, dan dimana lokasi tanah milik PENGGUGAT yang menjadi obyek perkara a quo, sehingga sehingga patut dipertanyakan apakah lokasi tanah PENGGUGAT memang benar berada di lokasi sebagaimana dalil PENGGUGAT ?
34. Bahwa oleh karena itu, bagaimana mungkin PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum hingga menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi PARA PENGGUGAT, sedangkan PENGGUGAT sendiri tidak mendalilkan dasar kepemilikan dan identitas tanah yang di dalilkan tersebut.
35. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 telah memberikan kaidah hukum bahwa, "suatu



gugatan menjadi obscur libel apabila obyek tanah yang disengketakan tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas, ukuran, dan luas”.

36. Bahwa selain itu, gugatan PENGGUGAT obscur libel karena menggunakan peraturan perundang-undangan yang tidak relevan sebagai dasar gugatannya sebagaimana dalil gugatan pada paragraf 1 dan paragraf 2 halaman 3 gugatannya.
37. Bahwa dasar hukum yang menjadi rujukan PENGGUGAT dalam gugatannya adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU 30/2009) dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2013 (selanjutnya disebut Permen ESDM 38/2013), padahal kedua regulasi tersebut belum berlaku pada tahun 1989 saat pembangunan jaringan listrik SUTT 150 kV a quo.
38. Bahwa dasar hukum yang digunakan saat pembangunan jaringan listrik SUTT 150 kV a quo pada tahun 1989 adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU 15/1985) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan di Wilayah Kecamatan (selanjutnya disebut Permendagri 2/1985).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Gugatan PENGGUGAT dikualifikasikan obscur libel yang mengakibatkan gugatan PENGGUGAT tidak sesuai dengan tertib hukum acara (undue process of law), sehingga mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

**E. GUGATAN TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)**

39. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 3 halaman 4 mendalilkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mengakibatkan kerugian materiil bagi PENGGUGAT atas tanah seluas 400 m2 yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh PT PLN (Persero) untuk pembangunan dan operasional tower SUTET selama 35 tahun. Penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut dilakukan tanpa adanya perjanjian sewa yang sah, sehingga PENGGUGAT tidak pernah menerima pembayaran kompensasi.



40. Bahwa dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa PENGGUGAT secara sadar mengakui dalam gugatannya bahwa mengalami kerugian selama 35 (tiga puluh lima) tahun lalu sejak pembangunan jaringan listrik SUTT 150 kV yang menurut PENGGUGAT berada di atas tanahnya.
41. Bahwa Pasal 1967 KUH-Perdata yang berbunyi sebagai berikut, “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.”
42. Bahwa berbagai yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung telah memberikan kaidah hukum tentang gugatan daluarsa, yaitu sebagai berikut:
- Putusan MA No. 499K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970 yang memberi kaidah hukum: “Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik.”
- Putusan MA No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 yang memberi kaidah hukum: “Orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (rechtverwerking).”
- Putusan MA No. 783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 yang memberi kaidah hukum: “Bahwa seandainya memang Penggugat/Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-Tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtverwerking).”
43. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata dan Yurisprudensi sebagaimana diuraikan tersebut di atas, PENGGUGAT dikualifikasikan sebagai Pihak yang mengajukan gugatan dengan itikad yang tidak baik karena tuntutan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah lewat 30 (tiga puluh) tahun, sehingga hak



PENGUGAT untuk mengajukan tuntutan ganti rugi telah hapus (lewat waktu).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan PENGUGAT telah lampau waktu (Verjaring), sehingga mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

**DALAM POKOK PERKARA (VERWEER TEN PRINCIPALE)**

44. Bahwa jawaban dalam pokok perkara a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam eksepsi, oleh karenanya mohon seluruh hal yang telah TERGUGAT I sampaikan pada Eksepsi dianggap telah disampaikan pada Jawaban dalam pokok perkara ini (mutatis mutandis).
45. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT I menolak seluruh dalil yang diajukan PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT I.
46. Bahwa oleh karena dalil-dalil dalam gugatan yang diajukan PENGUGAT tidak jelas dan tidak sistematis, maka TERGUGAT I tidak akan memberikan jawaban/tanggapan terhadap dalil-dalil gugatan a quo secara satu per satu, akan tetapi akan memberikan jawaban/tanggapan secara langsung pada pokok permasalahan.
47. Bahwa segala hal yang tidak dijawab dan/atau tidak ditanggapi TERGUGAT I, hal itu bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-mata TERGUGAT I menganggap bahwa dalil-dalil tersebut sama sekali tidak ada relevansinya antara TERGUGAT I dengan perkara a quo.
48. Bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg/1865 BW, telah ditentukan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.
49. Bahwa kaidah tersebut di atas juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 985 K/SIP/1971 yang dalam pertimbangannya menyatakan, "Bahwa Pihak yang mengajukan suatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil Pihak lawan."
50. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGUGAT mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalinya, sedangkan



dalam Gugatan perkara a quo, PENGGUGAT sama sekali tidak dapat menjelaskan mempunyai suatu hak terhadap objek perkara a quo yang menjadi dasar PENGGUGAT untuk menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I.

Bahwa adapun jawaban dalam pokok perkara a quo selengkapnya sebagai berikut:

**A. TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

51. Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya yang menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV pada obyek perkara a quo tanpa memperoleh izin dan persetujuan dari pemilik tanah.
52. Bahwa perlu TERGUGAT I sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwasanya pembangunan tower transmisi listrik SUTT 150 kV yang terletak pada objek perkara a quo dilakukan pada tahun 1989 dan pada saat itu lokasi tanah tersebut dikuasai oleh PT Minanga Ogan dengan dasar penguasaan adalah Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 1 tahun 1985 dan diperpanjang dengan SHGU Nomor 00014 tahun 2019.
53. Bahwa PT Minanga Ogan telah melakukan pelepasan hak atas sebagian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud angka 52 di atas pada tanggal 15 Februari 2023 dan ayah dari PENGGUGAT bernama Hasanudin merupakan salah satu pihak yang menerima pelepasan Hak Guna Usaha dari PT Minanga Ogan tersebut.
54. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat pada posita angka 1 dan angka 2 halaman 5 gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT I telah menggunakan tanah PENGGUGAT tanpa seizin dan tanpa membayar sewa atau memberi kompensasi kepada PENGGUGAT selama 35 tahun adalah tidak memiliki dasar hukum karena saat pembangunan tower transmisi listrik SUTT 150 kV pada lokasi tanah objek perkara a quo tahun 1989, tanah tersebut dikuasai oleh PT Minanga Ogan dengan dasar penguasaan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 1 tahun 1985.
55. Bahwa selain itu, peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh TERGUGAT I dalam pembangunan SUTT 150 kV pengantar





Bukit Asam ke Baturaja a quo adalah UU 15/1985 dan Permendagri 2/1985.

56. Bahwa dengan demikian dalil PENGUGAT yang menggunakan UU 30/2009 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2013 dalam gugatannya adalah tidak relevan karena belum berlaku pada tahun 1989 saat jaringan listrik 150 kV tersebut dibangun.
57. Bahwa TERGUGAT I saat pembangunan transmisi listrik SUTT 150 kV pada objek perkara a quo tahun 1989 telah memberikan pembayaran ganti rugi atas tanah, tanaman, dan bangunan kepada PT Minanga Ogan sebagai pemegang hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Nomor 671.3/122/1989.
58. Bahwa Pasal 13 UU RI No. 15/1985 berbunyi:

**"Pasal 13**

Kewajiban untuk memberi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak berlaku terhadap mereka yang mendirikan bangunan, menanam tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain di atas tanah yang akan atau sudah digunakan untuk usaha penyediaan tenaga listrik."

59. Bahwa Pasal 31 UU RI No. 30/2009 berbunyi:

**"Pasal 31**

Kewajiban untuk memberi ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tidak berlaku terhadap setiap orang yang sengaja mendirikan bangunan, menanam tanaman, dan lain-lain di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik."

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PENGUGAT bukanlah pemilik tanah pada tahun 1989 dan tidak memiliki dasar hukum untuk meminta ganti rugi kepada TERGUGAT I, sehingga dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan PENGUGAT.

- B. SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT) 150 KV BUKIT ASAM – BATURAJA PADA OBYEK PERKARA A QUO MERUPAKAN OBYEK VITAL NASIONAL
60. Bahwa TERGUGAT I merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1990 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara (selanjutnya disebut PP 17/1990), yang kemudian diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor



23 tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (selanjutnya disebut PP 23/1994).

61. Bahwa TERGUGAT I adalah pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diberi prioritas pertama oleh negara untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 15/1985 yang kemudian diubah dalam Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (1) UU 30/2009.
62. Bahwa selain diberikan prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, TERGUGAT I juga diberi amanat oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengemban fungsi pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Umum (misi sosial) dengan tidak mencari keuntungan untuk melakukan pembangunan kelistrikan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
63. Bahwa sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan sesuai Pasal 11 ayat (2) huruf b UU 15/1985, telah memberikan hak dan kewenangan kepada TERGUGAT I untuk melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan, melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan, melintasi jalan umum dan jalan kereta api, masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu, menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah, melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah.
64. Bahwa pembangunan jaringan listrik SUTT 150 kV pada obyek perkara a quo di tahun 1989 adalah pengejawantahan amanat yang diberikan oleh UU 15/1985 kepada TERGUGAT I untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di Wilayah Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Ogan Komering Ulu.
65. Bahwa jaringan listrik 150 kV obyek perkara a quo merupakan salah satu Obyek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 310.K/BN.05/MEM.S/2024.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka petitum gugatan PENGGUGAT yang memohon untuk mengosongkan dan



menghentikan aktivitas di atas obyek perkara a quo sangatlah tidak logis dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dengan terhentinya aliran listrik pada SUTT 150 kV tersebut dapat mengakibatkan padamnya aliran listrik seluruh pulau Sumatera karena terinterkoneksi dengan jaringan listrik tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi di seluruh pulau Sumatera. Oleh karena itu, dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan PENGUGAT.

## C. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR PERHITUNGAN KERUGIAN

66. Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas dalil PENGUGAT dalam gugatannya yang menyatakan mengalami kerugian materil berupa biaya sewa dan kerugian immateril berupa ketidakmampuan pemanfaatan obyek perkara a quo seluas 400 m<sup>2</sup>.
67. Bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan tidak dibayarnya sewa di atas obyek perkara a quo merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum.
68. Bahwa TERGUGAT I kembali sampaikan, bahwa TERGUGAT I telah melakukan pembayaran ganti rugi terhadap tanah dan tanaman pada saat pembangunan jaringan listrik SUTT 150 kV Bukit Asam - Baturaja berdasarkan Berita Acara Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Nomor 671.3/122/1989.
69. Bahwa dengan demikian, besarnya nilai kerugian materil dan inmateril yang dialami oleh PENGUGAT sebagaimana dalil gugatannya adalah tidak memiliki dasar hukum karena hanya berdasar asumsi dan nafsu PENGUGAT semata, sehingga tidak layak menuntut nilai tersebut kepada TERGUGAT I.
70. Bahwa berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah memberikan kaidah hukum sebagai berikut:
  - Putusan MA RI No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan bahwa, "Dalam surat gugatan baik Posita maupun Petitum menuntut agar TERGUGAT dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada PENGUGAT. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana PENGUGAT dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut."
  - Putusan MA RI No. 117.K/Sip/1971 Tanggal 2 Juni 1971 yang menyatakan bahwa, "suatu gugatan baik dalam Positanya



maupun dalam Petitumnya, pihak PENGGUGAT tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan PENGGUGAT tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/ besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh TERGUGAT, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim.”

- Putusan MA RI No. 598.K/Sip/1971 Tanggal 18 Desember 1971 yang menyatakan bahwa, “...Dalam persidangan Pengadilan ternyata PENGGUGAT tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT. Karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut.”
- Putusan MA RI No. 556.K/Sip/1980 Tanggal 28 Mei 1983 yang menyatakan bahwa, “Tuntutan PENGGUGAT mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, besarnya nilai kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT adalah tidak memiliki dasar hukum karena hanya berdasar nafsu PENGGUGAT semata, oleh karena itu dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan a quo.

D. SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 0006/DESA PENGARINGAN TANGGAL 25 NOVEMBER 2021, SURAT UKUR NO. 00555/PENGARINGAN/2021 TANGGAL 21 MEI 2021 LUAS 400 M<sup>2</sup> ATAS NAMA PEMEGANG HAK PT PLN (PERSERO) YANG DITERBITKAN OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU MERUPAKAN PRODUK HUKUM YANG SAH

71. Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada gugatannya yang menyatakan penerbitan SHGB 0006/2021 adalah cacat hukum.
72. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada eksepsi, gugatan terkait pembatalan sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi agraria merupakan kewenangan absolut peradilan tata usaha negara dan bukan peradilan umum.



73. Bahwa TERGUGAT I telah menguasai dan menggunakan obyek perkara a quo sejak tahun 1989 dan telah melakukan pembayaran ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 1989.

74. Bahwa proses penerbitan SHGB No. 0006/Desa Pengaringan tanggal 25 November 2021, Surat Ukur No. 00555/Pengaringan/2021 tanggal 21 Mei 2021 luas 400 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak PT PLN (Persero) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Hulu telah dilakukan sesuai dengan prosedur pendaftaran hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997).

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas, maka proses penerbitan SHGB 0006/2021 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan a quo.

F. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) TIDAK BERALASAN

75. Bahwa TERGUGAT I MENOLAK secara tegas dalil PENGUGAT dalam posita angka 10 halaman 8 maupun petitum gugatan yang memohon Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang milik TERGUGAT I yakni SHGB 0006/2021, mengosongkan dan menghentikan aktivitas pada jaringan listrik SUTT 150 kV yang digunakan untuk kepentingan umum.

76. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi:

“BAB VII

LARANGAN PENYITAAN UANG DAN BARANG MILIK NEGARA /

DAERAH

DAN/ATAU YANG DIKUASAI NEGARA/DAERAH

Pasal 50

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pihak ketiga;
- Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;





- c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
  - d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
  - e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.”
77. Bahwa sebagai BUMN, modal usaha pada TERGUGAT I adalah berasal dari penyertaan saham milik negara, sehingga menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa seluruh aset maupun surat berharga yang dimiliki oleh TERGUGAT I adalah milik negara, maka SHGB 0006/2021 dan jaringan listrik SUTT 150 kV tersebut tidak dapat disita maupun dihentikan aktivitasnya karena akan mengakibatkan gangguan bagi kepentingan umum.
78. Bahwa jaringan listrik SUTT 150 kV Bukit Asam - Baturaja tersebut merupakan salah satu obyek vital nasional bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 310.K/BN.05/MEM.S.2024.
79. Bahwa berdasarkan fakta yuridis dan peraturan perundang-undangan diatas, maka terhadap SHGB TERGUGAT I beserta SUTT 150 kV di obyek perkara a quo tidak dapat dilakukan penyitaan karena merupakan surat berharga maupun barang tidak bergerak milik negara yang berada pada instansi pemerintah yang dilarang untuk dilakukan penyitaan oleh pihak manapun, sehingga permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) oleh PENGGUGAT haruslah ditolak.
80. Bahwa TERGUGAT I TIDAK MEMILIKI UTANG APAPUN kepada PENGGUGAT sehingga permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) oleh PENGGUGAT tidak memiliki alasan hukum yang jelas dan haruslah ditolak karena berdasarkan ketentuan mengenai sita jaminan dalam Pasal 227 HIR (RIB-S 1941No.44) berbunyi:  
“Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi



perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) oleh PENGGUGAT haruslah ditolak.

G. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAD)

81. Bahwa TERGUGAT I menolak permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij voorrad) yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam posita angka 11 maupun petitum gugatan a quo karena bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang ditegaskan kembali dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij voorrad) dan Provisionil yang memberi kaidah hukum sebagai berikut:

- SEMA Nomor 3 Tahun 2000 angka 4:

Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri, dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa menyewah tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewah sudah habis/lampau atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 323 Kv.



f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht.

- SEMA Nomor 4 Tahun 2001:

".....sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij voorrad) harus disertai penerapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor : 3 Tahun 2000 yang menyebutkan sebagai berikut:

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak Permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij voorrad) yang diajukan PENGGUGAT.

H. PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERALASAN

82. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada posita angka 12 halaman 8 dan petitum Gugatan a quo yakni menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan menjalankan putusan setelah berkekuatan hukum tetap perkara a quo, karena bertentangan dengan norma hukum sebagai berikut:

- Pasal 606 a Reglement op de Rechtsvordering yang berbunyi, "sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa".
- Pasal 611 a ayat (1) Reglement op de Rechtsvordering yang berbunyi, "... lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam



suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang”.

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Desember 1976 No. 307 K/Sip/1976 yang menyatakan, “Uang paksa (dwangsom) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh TERGUGAT yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang.”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan uang paksa (dwangsom) tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang telah disampaikan pada Jawaban TERGUGAT I di atas, maka TERGUGAT I dengan hormat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Baturaja tidak berwenang mengadili perkara ini secara kompetensi absolut;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Baturaja tidak berwenang mengadili perkara ini secara kompetensi relatif;
4. Menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT obscur libel;
5. Menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menyatakan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik SUTT 150 kV Bukit Asam - Baturaja yang menjadi objek perkara a quo bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan sah Berita Acara Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Nomor 671.3/122/1989;
5. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0006/Desa Pengaringan milik TERGUGAT I yang telah diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu tanggal 25 November 2021 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00555/Pengaringan/2021 tanggal 21 Mei 2021;

6. Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Surat Kuasa dari Penggugat Cacat Formil dan Tidak Sah, karena pada Surat Kuasa Penggugat Nomor 016/SW-SKK/PDT/XI/2024 tanggal 25 November 2024 Penggugat tidak menyebutkan secara jelas kedudukan para pihak, di dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat hanya menyebutkan pihak PT.PLN (Persero) sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai Tergugat II di dalam Gugatan tidak disebutkan di dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat;
3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat di dalam gugatannya yaitu di Posita pada halaman 5 poin 1 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah seluas 1200 m2 sedangkan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Penggugat Nomor 00599/Pengaringan/2023 tanggal 4 Desember 2023. Surat Ukur No. 00648/Pengaringan/2023 tanggal 17 November 2023 luas 13.000 M2, berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan luas tanah yang diklaim Penggugat sehingga gugatan ini menjadi tidak jelas atau kabur apakah yang disebutkan oleh Penggugat adalah tanah yang termasuk dalam obyek Perkara atau bukan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa : *"Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak apa yang didalilkan oleh Tergugat pada hal. 3 poin 2 yang menyebutkan bahwa *“tanpa mengikuti prosedur penerbitan sertifikat yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menyebabkan cacat administratif dan hukum dalam penerbitan sertifikat tersebut.”*

Adalah sangat tidak benar dikarenakan Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 0006/Desa Pengaringan tanggal 25 November 2021 Surat Ukur No. 00555/Pengaringan/2021 tanggal 21 Mei 2021 luas 400 M<sup>2</sup> atas nama PT. PLN (Persero) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;

3. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak apa yang didalilkan oleh Penggugat pada hal. 4 poin 3 yang intinya Penggugat telah mengalami kerugian materiil atas pembangunan dan operasional tower SUTET selama 35 tahun, adalah tidak benar karena berdasarkan surat-surat kepemilikan yang dilampirkan oleh Penggugat pada saat penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00599/Pengaringan/2023 tanggal 4 Desember 2023. Surat Ukur No. 00648/Pengaringan/2023 tanggal 17 November 2023 luas 13.000 M<sup>2</sup> atas nama Suryansyah berupa Surat Keterangan Hibah tanah tanggal 9 Mei 2018 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah PT. Perkebunan Minanga Ogan yang diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2023.
4. Bahwa Tergugat II menolak gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa *“Tergugat II secara bersama-sama telah melanggar hak kepemilikan dan hak ekonomi Penggugat sehingga menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateril yang harus diganti oleh para Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”* adalah tidak benar karena berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Pasal 18 yang menyebutkan



*“Untuk kepentingan umum, termasuk untuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.”*

Dan tidaklah benar apabila Penggugat mengalami kerugian materil dan immateriil karena Pembangunan dan Operasional Tower Sutet bertujuan memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat umum termasuk memberikan manfaat untuk Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
3. Menolak bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam replik dan terhadap replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi dalam duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat karena Para Tergugat didalilkan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menduduki, memanfaatkan, dan menguasai tanah milik Penggugat tanpa persetujuan atau kompensasi yang sah, sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban baik yang ditujukan terhadap pokok perkara maupun jawaban yang tidak termasuk pokok perkara (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang tidak termasuk pokok perkara (eksepsi), Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif;
3. Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah;
4. Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
5. Gugatan telah lampau waktu (*verjaring*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut dan relatif (kompetensi absolut dan relatif), maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut dan relatif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut tersebut, Tergugat I mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini karena yang menjadi substansi perkara yang dimohonkan Penggugat adalah tentang pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0006 tanggal 25 November 2021, dengan dasar Surat Ukur Nomor 00555/Pengaringan/2021 tanggal 21 Mei 2021, yang mana pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dan Majelis Hakim dapat memahami bahwa yang



menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum Para Tergugat berupa menduduki, memanfaatkan, dan menguasai tanah milik Penggugat tanpa persetujuan atau kompensasi yang sah, sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata perbuatan melawan hukum yang terjadi antara orang perorangan;

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum Para Tergugat dan hal tersebut menurut hukum adalah wewenang absolut Pengadilan Negeri, akan tetapi Penggugat dalam petitum butir kedua telah mengajukan tuntutan berupa pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0006/Desa Pengaringan;

Menimbang, bahwa adapun petitum butir kedua gugatan Penggugat lengkapnya berbunyi : “memerintahkan pembatalan SHGB Nomor 0006/Desa Pengaringan dan mengembalikan status kepemilikan tanah tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik sah”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pembatalan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengenai Rumusan Kamar Perdata angka 1 huruf a yang menyatakan : “Hakim Perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN)”;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 383/K/SIP/1971 yang kaidah hukumnya menyatakan : “menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi Agraria secara sah tidak termasuk wewenang Pengadilan melainkan semata-mata termasuk wewenang administrasi”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 dan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 383/K/SIP/1971 tersebut, maka secara hukum Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili petitum butir kedua gugatan Penggugat terkait dengan pembatalan tanda bukti hak kepemilikan atas tanah berupa SHGB Nomor 0006/Desa Pengaringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggabungkan dua kewenangan pengadilan yang secara hukum mempunyai kompetensi absolut berbeda, yakni menggabungkan tuntutan mengenai perbuatan melawan hukum yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri dengan tuntutan pembatalan sertifikat yang merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili secara absolut beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi kewenangan absolut sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat I, maka untuk eksepsi kewenangan mengadili secara relatif maupun eksepsi lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp422.500,00 (empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 21 April 2025 oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. dan M. Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Parmono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada hari itu juga, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat III, Tergugat IV maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Parmono, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp80.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp222.500,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp422.500,00;
( empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah )		